LAMPIRAN
Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
Nomor : Kep-05/BAPMI/12.2002
Tanggal : 20 Desember 2002

PEDOMAN
BENTURAN KEPENTINGAN DAN AFILIASI
BAGI ARBITER DAN MEDIATOR
BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

1. Dalam rangka menciptakan Arbiter atau Mediator yang independen, maka setiap Pihak yang akan ditunjuk sebagai Arbiter atau Mediator dalam suatu beda pendapat atau sengketa wajib terlebih dahulu memastikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki Benturan Kepentingan terhadap permasalahan yang menjadi sengketa atau beda pendapat.
2. Seorang calon Arbiter atau calon Mediator dianggap memiliki Benturan Kepentingan atau hubungan Afiliasi apabila yang bersangkutan :
   2.1. Baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki perbedaan kepentingan ekonomis terhadap permasalahan yang sedang menjadi sengketa atau beda pendapat yang diajukan penyelesaiannya melalui BAPMI;
   2.2. Memiliki hubungan kerja yang bersifat jangka pendek, dan/atau hanya untuk kasus tertentu yang tidak berkelanjutan, termasuk 180 (seratus delapan puluh) hari sesudahnya, sejak berakhirnya hubungan kerja yang bersifat jangka pendek dan/atau hanya untuk kasus tertentu yang tidak berkelanjutan tersebut.
3. Dalam hal calon Arbiter atau calon Mediator memiliki hubungan kerja jangka panjang, yang bersifat umum dan secara berkelanjutan tersebut secara berkelanjutan, dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau berbeda Pendapat, maka calon Arbiter atau calon Mediator juga tidak dapat ditunjuk sebagai Arbiter atau Mediator oleh Pihak lawan untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat sampai dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu hubungan kerja jangka panjang yang bersifat umum.
4. Seorang calon Arbiter atau calon Mediator dianggap memiliki hubungan Afiliasi, apabila yang bersangkutan :
   4.1. Memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat, karena :
      4.1.1. Perkawinan sampai dengan derajat kedua baik secara vertikal maupun horizontal, yaitu:
         4.1.1.1. suami atau isteri;
         4.1.1.2. orang tua dari suami/ isteri atau suami/ isteri dari anak;
         4.1.1.3. kakek/ nenek dari suami/ isteri atau suami/ isteri dari cucu;
         4.1.1.4. saudara dari suami/ istri atau;

4.1.1.5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan

4.1.2. Keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara vertikal maupun horizontal, yaitu:

4.1.2.1. orang tua atau anak;

4.1.2.2. kakek/ nenek atau cucu;

4.1.2.3. adik/ kakak atau saudara.

4.2. Memiliki hubungan sebagai pegawai atau direktur atau komisaris dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat;

4.3. Memiliki hubungan karena kedudukannya sebagai direksi dan/atau dewan komisaris Perusahaan dari salah satu Pihak atau lebih yang bersengketa atau berbeda pendapat;

4.4. Memiliki hubungan pengendalian baik langsung maupun tidak langsung dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat;

4.5. Hubungan karena kedudukannya sebagai Pemegang Saham Utama dari salah satu Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat.

5. Bahwa yang dimaksud dengan pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan.

6. Bahwa yang dimaksud dengan Pemegang Saham Utama adalah Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh BAPEPAM.

7. Seseorang tidak dapat ditunjuk menjadi Arbiter dalam acara Arbitrase BAPMI atau Mediator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa BAPMI apabila yang bersangkutan adalah merupakan Orang Dalam atau mermiliki Informasi Orang Dalam dari Pihak lawan bersengketa atau berbeda pendapat.

8. Seorang calon Arbiter atau calon Mediator dianggap memiliki Informasi Orang Dalam apabila yang bersangkutan merupakan :

8.1. komisaris, direktur, atau pegawai salah satu Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat;

8.2. pemegang saham utama salah satu Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat;

8.3. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat sehingga memungkinkan yang bersangkutran memperoleh Informasi Orang Dalam;

8.4. Mereka yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. atau butir 11.2. atau butir 11.3. di atas .

9. Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Orang Dalam adalah Informasi Material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum.

10. Setelah memastikan bahwa calon Arbiter atau Calon Mediator tidak memiliki Benturan Kepentingan atau tidak memiliki hubungan Afiliasi, atau bahkan bukan merupakan Orang Dalam atau Pihak yang memiliki Informasi Orang Dalam sebagaimana diatur dalam Pedoman ini, calon Arbiter atau Mediator wajib membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan atau Hubungan Afiliasi.

11. Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan atau Hubungan Afiliasi dimaksud wajib disampaikan kepada BAPMI dengan salinannya disampaikan semua Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat.

12. Arbiter atau Mediator bertanggung jawab penuh atas segala risiko hukum yang timbul dari kebenaran Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan atau Hubungan Afiliasi yang dibuat dan ditanda tanganinya tersebut.

13. Setiap Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat berhak untuk mengajukan sanggahan atau Hak Ingkar dengan mengajukan bukti-bukti apabila Surat Pernyataan yang dibuat oleh calon Arbiter atau calon Mediator tersebut ternyata tidak benar.

14. Sanggahan atau Hak Ingkar tersebut wajib disampaikan ke BAPMI dengan salinan dsampaikan kepada Pihak-Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat sebelum ditetapkannya Putusan Arbitrase atau Kesepakatan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditanda tangani.

15. Dalam hal sangahan atau pengajuan Hak Ingkar sebagaimana dimaksud dalam butir 14 diatas terbukti atau diterima, maka Arbiter atau Mediator yang bersangkutan harus segera mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dan Acara BAPMI.

Jakarta 20 Desember 2002

BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

A. Zen Umar Purba	Felix O. Soebagjo
Ketua	Sekretaris Jenderal